



P U T U S A N

Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : IMAM SAFII Alias PA'I Bin M. MUNADI;
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 14 Oktober 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : 1. Dusun Kalkal Desa Pangolongan Kecamatan Bumeh Kabupaten Bangkalan, 2. Kedungdoro Gg IX Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp-Kap/155/XII/RES.1.8/2022, tanggal 08 Desember 2022 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 09 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 06 Februari 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 07 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 15 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 15 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IMAM SAFII Alias PA'I Bin M. MUNADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa IMAM SAFII Alias PA'I Bin M. MUNADI selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2014Nopol M-5042-HL Noka MH1JFN115EK020242 Nosin JFN1E1012879 an. ABDUL HALIM Alamat Desa Pengolahan Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan;
 - 2) 1 (satu) bendel fotokopi BPKB sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2014Nopol M-5042-HL Noka MH1JFN115EK020242 Nosin JFN1E1012879 an. ABDUL HALIM Alamat Desa Pengolahan Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan;
 - 3) 1 (satu) buah Kunci Kontak;
(dikembalikan kepada Saksi ABDUL HALIM);
 - 4) 1 (satu) kaos lengan panjang warna abu-abu dan warna coklat pada lingkaran leher kaos;
 - 5) 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru dongker;
(dirampas untuk dimusnahkan);
4. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa IMAM SAFII Alias PA'I Bin M. MUNADI bersama-sama dengan FAUSI Alias USI (DPO), pada Hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu-waktu lain di dalam tahun 2022 bertempat di halaman rumah Saksi ABDUL HALIM yang terletak di Dusun Kal-kal Desa Pangolongan Kecamatan Bumeh Kabupaten Bangkalan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara diantaranya sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada Hari Sabtu tanggal 15 Bulan Oktober 2022 sekira pukul 08.00 WIB, saat Terdakwa sedang bersama FAUSI Alias USI (DPO) sedang berjalan kaki dan melintas di depan rumah Saksi ABDUL HALIM yang terletak di Dusun Kalkal Desa Pangolongan Kecamatan Bumeh Kabupaten Bangkalan, Terdakwa dan FAUSI Alias USI (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2014 Nopol M-5042-HL Noka MH1JFN15EK020242 Nosin JFN1E1012879 milik Saksi ABDUL HALIM yang terparkir di halaman belakang rumah Saksi ABDUL HALIM. Kemudian timbul niat Terdakwa dan FAUSI Alias USI (DPO) untuk mengambil sepeda motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan FAUSI Alias USI (DPO) membagi peran yang mana Terdakwa berperan sebagai yang berjaga dan mengawasi keadaan sekitar sedangkan FAUSI Alias USI (DPO) berperan sebagai yang mengambil. Lalu Terdakwa dan FAUSI Alias USI (DPO) memasuki halaman rumah Saksi ABDUL HALIM dan FAUSI Alias USI (DPO) berkata kepada Terdakwa *"been dentek dinak, ngkok se ngalak ah"* (kamu tunggu disini saya yang akan mengambil). Terdakwa pun menunggu di jalan depan rumah Saksi ABDUL HALIM sambil melihat situasi sekitar dan apabila ada yang memergoki Terdakwa akan bersiul sebagai kode;
- Selanjutnya saat Terdakwa sedang mengawasi keadaan sekitar, FAUSI Alias USI (DPO) mengambil sepeda motor Honda Beat milik Saksi ABDUL HALIM

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terkunci setirnya tersebut dengan cara merusak rumah lubang kunci sepeda motor Honda Beat tersebut menggunakan kunci T yang dibawa oleh FAUSI Alias USI (DPO). Setelah FAUSI Alias USI (DPO) berhasil membuka setir sepeda motor tersebut, FAUSI Alias USI (DPO) menuntun sepeda motor tersebut secara perlahan keluar dari halaman rumah Saksi ABDUL HALIM tersebut menuju tempat penggilingan padi yang jaraknya 150 meter dari rumah Saksi ABDUL HALIM dan Terdakwa mengikuti FAUSI Alias USI (DPO) dari belakang;

- Setelah sampai di tempat penggilingan padi Terdakwa melihat FAUSI Alias USI (DPO) menghidupkan mesin sepeda motor Honda beat milik Saksi ABDUL HALIM tersebut dengan cara membakar kabel starter sepeda motor tersebut yang ada di dalam bagian depan *body* sepeda motor tersebut dengan menggunakan korek api gas. Setelah terkelupas bagian kabel yang dibakar FAUSI Alias USI (DPO) dan terlihat bagian tembaganya, FAUSI Alias USI (DPO) menyambung kabel starter tersebut hingga timbul percikan listrik dan mesin sepeda motorpun menyala. Lalu Terdakwa pergi bersama FAUSI Alias USI (DPO) berboncengan dengan mengendari sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Saksi ABDUL HALIM meninggalkan tempat penggilingan padi tersebut;
- Bahwa masih di Hari dan tanggal yang sama sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa yang berada di rumah dijemput FAUSI Alias USI (DPO) menuju rumah Ibu Saksi AMIN EMBRON Bin ADDOL yang terletak di Desa Kapor Kecamatan Bumeh Kabupaten Bangkalan untuk menjual sepeda motor merek Honda beat milik Saksi ABDUL HALIM kepada Saksi AMIN EMBRON Bin ADDOL. FAUSI Alias USI (DPO) menjual sepeda motor merek Honda Beat tersebut kepada Saksi AMIN EMBRON Bin ADDOL seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama FAUSI Alias USI (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2014 Nopol M-5042-HL Noka MH1JFN15EK020242 Nosin JFN1E1012879 tanpa seizin pemiliknya Saksi ABDUL HALIM mengakibatkan Saksi ABDUL HALIM mengalami kerugian materiil sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa IMAM SAFII Alias PA'I Bin M. MUNADI melanggar dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ABDUL HALIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang diambil Terdakwa tersebut yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol : M-5042-HL Noka : MH1JFN115EK020242 Nosin : JFN1E1013879;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor milik saksi yang hilang tersebut yakni terdapat Holder / penahan HP yang di kaitkan di spion sebelah kiri dan lainnya standar seperti dari dealer;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol : M-5042-HL Noka : MH1JFN115EK020242 Nosin : JFN1E1013879 yang diambil Terdakwa yakni milik saksi sendiri dan atas nama saksi sepeda motor tersebut pemberian kakak saksi;
- Bahwa kronologis hilangnya sepeda motor milik saksi, awalnya yakni pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 wib pada saat saksi berada di pasar Ds. Tonaan Kec. Bumeh Kab. Bangkalan saksi melihat anak saksi ARFAN mengendarai sepeda motor tersebut untuk membeli jajanan kemudian setelah membeli jajanan anak saksi tersebut pulang kembali ke rumah, kemudian sekira pukul 09.00 wib saksi pulang ke rumah lalu melihat sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol : M-5042-HL sudah tidak ada di rumah lalu saksi bertanya kepada anak saksi "motornya dimana FAN?" kemudian ARFAN menjawab "depan dapur pa?" saksi menjawab "mana motornya gada?" ARFAN menjawab "ada disitu pa" saksi menjawab "mana FAN gada" kemudian ARFAN keluar rumah dan mengecek bersama saksi bahwa menurut ARFAN tersebut sepeda motor diparkir di halaman di depan dapur rumah saksi kemudian saksi lihat bersama dengan ARFAN bahwa sepeda motor tersebut sudah tidak berada di halaman depan dapur di rumah saksi kemudian saksi bersama dengan ARFAN mencari disekitar rumah saksi namun tidak ketemu lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bangkalan;
- Bahwa Anak saksi yang bernama ARFAN tidak hadir di persidangan karena saat ini sedang sekolah di Bali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut diketahui hilang pada pukul 09.00 WIB setelah Anak saksi menggunakannya;
- Bahwa pada saat sepeda motor milik saksi tersebut hilang diambil orang tidak dikenal tersebut saksi berada di Pasar Ds. Tonaan Kec. Bumeh Kab. Bangkalan;
- Bahwa menurut Anak saksi ARFAN sepeda motor tersebut sebelum hilang diparkir di depan dapur halaman rumah menghadap ke utara dengan posisi terkunci setir dan setir menghadap ke kiri standar samping, kemudian terkunci setir dan penutup rumah kunci kontak dalam keadaan tertutup;
- Bahwa saksi sudah melihat sepeda motornya di Polres Bangkalan, saksi melihat bahwa ada kerusakan yakni rumah kunci kontak sepeda motor milik saksi;
- Bahwa saksi tidak memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi sehubungan dengan kehilangan sepeda motor tersebut yakni sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa barang bukti sepeda motor yang ditunjukkan di persidangan adalah benar sepeda motor milik saksi yang hilang;
- Bahwa barang bukti STNK yang ditunjukkan di persidangan benar adalah milik saksi
- Bahwa barang bukti kunci yang ditunjukkan di persidangan adalah benar kunci sepeda motor milik saksi;
- bahwa barang bukti plat nomor yang lepas yang ditunjukkan di persidangan adalah plat nomor milik saksi;
- Bahwa barang bukti holder Handphone yang ditunjukkan di persidangan adalah holder Handphone milik saksi yang ada di sepeda motor;
- Bahwa saksi telah mencoba jalan damai dengan mendatangi orang tua Terdakwa dan meminta sepeda motor milik saksi nantinya saksi akan memberikan uang rokok kepada Terdakwa jika mengembalikan sepeda motor saksi, namun tidak ada itikad baik Terdakwa mengembalikan sepeda motor milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

2. AMIN EMBRON Bin ADDOL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi membeli sepeda motor dari Terdakwa dan FAUSI Alias USI (DPO);
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut Pada hari sabtu tanggal 15 Oktober 2022, sekira pukul 09.30 wib, di halaman rumah Ibu Saksi alamat Ds. Kapor Kec. Burneh Kab. Bangkalan;
- Bahwa posisi IMAM SYAFII als. PAI saat saksi melakukan transaksi pembelian dengan FAUSI als. USI (DPO) yakni berada di luar rumah berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari posisi saksi dengan FAUSI als. USI (DPO) tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor tersebut hasil dari kejahatan karena Menurut FAUSI als. USI (DPO), dirinya mengambil sepeda motor milik orang lain tersebut bersama dengan IMAM SYAFII als. PAI pada hari itu juga, sabtu tanggal 15 Oktober 2022, sekira 08.30 wib di sebuah rumah namun alamatnya saksi tidak diberitahu;
- Bahwa pada saat saksi membeli sepeda motor tersebut kondisi / keadaan terakhir rumah kunci kontak dalam keadaan rusak, spion dilepas berada di dalam jok, dan plat nomor saat berada di sebuah rumah tersebut dilepas dan diletakkan di dalam jok oleh FAUSI als. USI (DPO);
- Bahwa menurut FAUSI als. USI (DPO), rusaknya rumah kunci kontak tersebut dikarenakan dirusak oleh FAUSI als. USI menggunakan kunci T;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dari FAUSI als. USI (DPO) tanpa dilengkapi surat-surat seperti STNK dan BPKB;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti sepeda motor yang ditunjukkan di persidangan adalah benar sepeda motor yang Saksi beli dari Terdakwa dan FAUSI Alias USI (DPO);
- Bahwa barang bukti plat nomor yang lepas yang ditunjukkan di persidangan adalah plat nomor yang ada di dalam jok sepeda motor tersebut setelah dilepaskan oleh FAUSI Alias USI (DPO);
- Bahwa barang bukti holder Handphone yang ditunjukkan di persidangan adalah holder Handphone yang ada di sepeda motor yang Saksi beli dari Terdakwa dan FAUSI Alias USI (DPO);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motornya tersebut pada hari Sabtu tanggal lupa bulan Oktober 2022 sekira pukul 09.00 wib di halaman sebuah rumah saksi HALIM yang beralamat di Dsn. Kalkal Ds. Pangolongan Kec. Burneh Kab. Bangkalan;
- Bahwa sepeda motor yang hilang yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam strip warna kuning Nopol lupa dengan ciri-ciri sekok depan warna kuning dan terdapat wadah HP yang menyangkut di spion sebelah kiri yang lainnya standar seperti dari dealer;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol Lupa milik saksi HALIM tersebut bersama dengan FAUSI alias USI (DPO);
- Bahwa peran Terdakwa yakni mengawasi situasi sekitar dengan posisi Terdakwa jongkok duduk di samping jalan turunan menuju ke rumah sambil melihat ke arah timur dan barat mengawasi orang yang lewat, saat FAUSI alias USI (DPO) mengambil sepeda motor milik saksi HALIM tersebut;
- Sedangkan peran FAUSI alias USI (DPO) yakni eksekutor / mengambil sepeda motor milik saksi HALIM yang berada di halaman rumah saksi HALIM, Kemudian menuntun ke tempat penggilingan padi yang berada di seberang rumah saksi HALIM, selanjutnya membakar kabel starter hingga terkelupas kemudian digabungkan sehingga mesin sepeda motor tersebut bisa hidup;
- Bahwa cara Terdakwa dan FAUSI alias USI (DPO) saat mengambil sepeda motor tersebut yakni pada hari Sabtu tanggal lupa bulan Oktober 2022 sekira pukul 08.00 wib pada saat Terdakwa berada di rumahnya ditelfon oleh FAUSI alias USI (DPO) bilang "yak kannak melleh pulsa / kesini beli pulsa", Kemudian Terdakwa menjawab "ayo norok ngkok / ayo saya ikut", Kemudian Terdakwa jalan kaki menuju ke rumah FAUSI alias USI (DPO), sesampai di rumah FAUSI alias USI (DPO), Terdakwa diajak oleh FAUSI alias USI (DPO) jalan kaki menuju ke rumah RIZAL untuk membeli pulsa, saat kembali dari perjalanan pulang di tengah perjalanan FAUSI alias USI (DPO) berkata kepada Terdakwa "wak motor kalak / itu

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor ambil” sambil menunjuk ke sepeda motor Honda Beat milik saksi HALIM yang terparkir di halaman rumahnya tersebut. Kemudian Terdakwa menjawab “ngkok tokang jege beih ZI / saya yang menjaga / mengawasi aja ZI”, Lalu FAUSI alias USI (DPO) menjawab “iyeh hedeh tokang jegeh beih / iya kamu yang menjaga / mengawasi saja”. Kemudian Terdakwa dan FAUSI alias USI (DPO) berjalan menuju ke rumah saksi HALIM lewat sebelah utara rumah / belakang rumah sedangkan rumah saksi HALIM menghadap ke selatan kemudian FAUSI alias USI (DPO) bilang “been dentek dinak, ngkok se ngalak ah / kamu tunggu sini saya yang mengambil sepeda motor”. Kemudian Terdakwa menunggu di jalan di depan rumah saksi HALIM / disisi selatan rumah sambil melihat situasi sekitar dan apabila terdapat warga yang melihat Terdakwa bersiul sebagai kode Terdakwa dan FAUSI alias USI (DPO) apabila terpegok warga. Selanjutnya setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut FAUSI alias USI (DPO) menuntun sepeda motor tersebut dari halaman rumah menuju ke tempat penggilingan padi yang berada di sebrang rumah saksi HALIM yang berjarak sekira 150 meter, dalam keadaan mesin sepeda motor mati kemudian Terdakwa ikut menuju ke tempat penggilingan padi tersebut. Selanjutnya FAUSI alias USI (DPO) tersebut berupaya menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara membakar lapisan kabel starter hingga terkelupas dan kelihatan tembaganya lalu digabungkan dua kabel menjadi satu hingga mesin sepeda motor hidup. Setelah hidup Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut berboncengan dengan FAUSI alias USI (DPO);

- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah FAUSI Alias USI (DPO) merusak rumah kunci motor atau tidak;
- Bahwa Setelah itu Terdakwa bersama dengan FAUSI alias USI (DPO) membawa sepeda motor tersebut kerumah orang tua saksi AMIN yang beralamat Ds. Kapor Kec. Burneh Kab. Bangkalan dengan tujuan untuk di jual kepada saksi AMIN;
- Bahwa sesampainya di rumah orang tua saksi AMIN, Terdakwa dan UZI masuk ke rumahnya ibunya saksi AMIN, Kemudian Uzi bilang kepada Terdakwa “mbik UMI berikin pesse sejutah duratos, deremmah ebegieh ta?setuju been? / sama ibunya AMIN dikasih uang satu juta dua ratus, bagaimana setuju kamu? Terdakwa menjawab “denbeden terserah hedeh / terserah kamu.” kemudian saksi AMIN EMBRON memberikan



uang kepada UZI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada UZI sebagai DP;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor hasil curian tersebut di jual kepada saksi AMIN dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat itu FAUSI alias USI (DPO) bersama saksi AMIN mencopot plat nomor yang terpasang di 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik HALIM tersebut dibagian depan dan belakangnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan FAUSI Alias USI (DPO) mendapatkan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti sepeda motor yang ditunjukkan di persidangan adalah sepeda motor milik saksi HALIM yang Terdakwa ambil bersama FAUSI Alias USI (DPO);
- Bahwa Terdakwa dan FAUSI Alias USI (DPO) tidak izin kepada saksi HALIM saat akan mengambil sepeda motornya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2014Nopol M-5042-HL Noka MH1JFN115EK020242 Nosin JFN1E1012879 an. ABDUL HALIM Alamat Desa Pengolongan Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan;
- 1 (satu) bendel fotokopi BPKB sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2014Nopol M-5042-HL Noka MH1JFN115EK020242 Nosin JFN1E1012879 an. ABDUL HALIM Alamat Desa Pengolongan Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan;
- 1 (satu) buah Kunci Kontak;
- 1 (satu) kaos lengan panjang warna abu-abu dan warna coklat pada lingkaran leher kaos;
- 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru dongker;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa IMAM SAFIL Alias PA'I Bin M. MUNADI bersama-sama dengan FAUSI Alias USI (DPO), pada Hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di halaman rumah saksi ABDUL HALIM yang terletak di Dusun Kal-kal Desa Pangolongan Kecamatan Bumeh Kabupaten Bangkalan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2014 Nopol M-5042-HL Noka MH1JFN15EK020242 Nosin JFN1E1012879 milik saksi ABDUL HALIM yang dilakukan oleh Terdakwa dan FAUSI Alias USI (DPO) dengan cara merusak lubang kunci kontak dan memotong kabel starter agar bisa disambung untuk menyalakan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai orang yang mengawasi dan menjaga keadaan sekitar, Terdakwa akan memberi kode berupa siulan apabila ada yang memergoki sedangkan FAUSI Alias USI (DPO) yang mengambil motor tersebut;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa dan FAUSI Alias USI (DPO) menjual sepeda motor tersebut kepada saksi AMIN EMBRON seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas kejadian ini saksi ABDUL HALIM mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya melebihi Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;
3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;
5. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” dalam unsur kesatu adalah orang yang merupakan subjek atau pelaku tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa IMAM SYAFII Alias PA’I Bin M. MUNADI bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”:

Menimbang, bahwa mengambil suatu barang bisa diartikan sebagai memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa IMAM SAFII Alias PA’I Bin M. MUNADI bersama-sama dengan FAUSI Alias USI (DPO), pada Hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di halaman rumah saksi ABDUL HALIM yang terletak di Dusun Kal-kal Desa Pangolongan Kecamatan Bumeh Kabupaten Bangkalan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2014 Nopol M-5042-HL Noka MH1JFN15EK020242

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin JFN1E1012879 milik saksi ABDUL HALIM yang dilakukan oleh Terdakwa dan FAUSI Alias USI (DPO) dengan cara merusak lubang kunci kontak dan memotong kabel starter agar bisa disambung untuk menyalakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa berperan sebagai orang yang mengawasi dan menjaga keadaan sekitar, Terdakwa akan memberi kode berupa siulan apabila ada yang memergoki sedangkan FAUSI Alias USI (DPO) yang mengambil motor tersebut. Setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa dan FAUSI Alias USI (DPO) menjual sepeda motor tersebut kepada saksi AMIN EMBRON seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas kejadian ini saksi ABDUL HALIM mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau setidaknya tidaknya melebihi Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" telah terpenuhi menurut hukum maka menurut Majelis Hakim unsur kedua ini telah pula terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang bahwa yang dimaksud untuk dimiliki dengan melawan hukum adalah si pelaku/terdakwa dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu berbuat terhadap barang tersebut seolah-olah sebagai miliknya sendiri, sedangkan ia tidak memperoleh ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi ABDUL HALIM menerangkan bahwa saksi ABDUL HALIM tidak pernah ada memberikan izin kepada Terdakwa bersama FAUSI Alias USI (DPO) untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2014 Nopol M-5042-HL Noka MH1JFN15EK020242 Nosin JFN1E1012879;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa bersama FAUSI Alias USI (DPO) yang mengambil barang milik saksi ABDUL HALIM berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2014 Nopol M-5042-HL Noka MH1JFN15EK020242 Nosin JFN1E1012879 tersebut seolah-olah milik Terdakwa dengan FAUSI Alias USI (DPO) seperti pemilik sesungguhnya, sedangkan ia bukan pemiliknya dan perbuatan mana jelas-jelas bertentangan dengan hak milik saksi korban sebagai pemiliknya, maka dengan mendasarkan pada seluruh uraian diatas telah memenuhi unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum maka unsur ini telah terpenuhi;

A.d.4. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu".

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan pelaku dilakukan lebih dari satu orang yang baik maupun tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut dilakukan. Yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu kerjasama itu dapat terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diatas, berdasarkan keterangan Terdakwa telah menunjukkan bahwa dalam melakukan perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa adalah sebagai orang yang mengawasi dan menjaga keadaan sekitar, Terdakwa akan memberi kode berupa siulan apabila ada yang memergoki, sedangkan FAUSI Alias USI (DPO) berperan sebagai eksekutor yang mengambil motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian dihubungkan dengan pengertian unsur tersebut diatas serta keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri, Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi;

A.d.5. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu”;

Menimbang, bahwa pengertian “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau mencapai barang yang diambilnya dengan jalan *merusak barang*” sebagaimana diatur dalam pasal 406 ayat (1) adalah membongkar, mencongkel atau perbuatan lain yang dilakukan seseorang terhadap sesuatu barang sedemikian rupa hingga mengakibatkan barang itu tidak dapat dipakai lagi, kemudian yang dimaksud dengan *memanjat* adalah seperti yang diatur dalam Pasal 99 KUHP yaitu perbuatan memasuki melalui jalan masuk yang tidak disediakan untuk maksud tersebut, yang dimaksud dengan *anak kunci palsu* dalam Pasal 100 KUHP adalah setiap alat yang tidak diperuntukkan guna membuka selot yang bersangkutan dan termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksudkan untuk membuka kunci, sedangkan perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib sebenarnya bukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan FAUSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias USI (DPO), pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di halaman rumah saksi ABDUL HALIM yang terletak di Dusun Kal-kal Desa Pangolongan Kecamatan Bumeh Kabupaten Bangkalan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2014 Nopol M-5042-HL Noka MH1JFN15EK020242 Nosin JFN1E1012879 milik saksi ABDUL HALIM yang dilakukan oleh Terdakwa dan FAUSI Alias USI (DPO) dengan cara merusak lubang kunci kontak dan memotong kabel starter agar bisa disambung untuk menyalakan sepeda motor. Terdakwa berperan sebagai orang yang mengawasi dan menjaga keadaan sekitar, Terdakwa akan memberi kode berupa siulan apabila ada yang memergoki sedangkan FAUSI Alias USI (DPO) yang mengambil motor tersebut. Setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa dan FAUSI Alias USI (DPO) menjual sepeda motor tersebut kepada saksi AMIN EMBRON seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dengan rincian pembagian keuntungan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan FAUSI Alias USI (DPO) mendapatkan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas menurut pendapat Majelis Hakim, walaupun di dalam persidangan Terdakwa memberikan keterangan tidak mengetahui apakah FAUSI Alias USI (DPO) merusak lubang rumah kunci sebelum mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2014 Nopol M-5042-HL Noka MH1JFN15EK020242 Nosin JFN1E1012879 milik saksi ABDUL HALIM namun fakta bahwa lubang kunci rusak dan saksi ABDUL HALIM menerangkan Anaknya ARFAN telah menutup lubang kunci dan mengunci setir adalah merupakan cara Terdakwa dan FAUSI Alias USI (DPO) untuk memindahkan sepeda motor tersebut dengan cara merusak lubang kunci sehingga akhirnya perbuatan Terdakwa bersama FAUSI Alias USI (DPO) berhasil diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur kelima yaitu "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti secara

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bkl



sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak diperoleh bukti yang menunjukkan Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, serta tidak juga ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan dirasa sudah sesuai dengan rasa keadilan dan sesuai pula dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka masa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dapat dilaksanakan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat wama hitam tahun 2014Nopol M-5042-HL Noka MH1JFN115EK020242 Nosin JFN1E1012879



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an. ABDUL HALIM Alamat Desa Pengolongan Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan;

- 1 (satu) bendel fotokopi BPKB sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2014 Nopol M-5042-HL Noka MH1JFN115EK020242 Nosin JFN1E1012879 an. ABDUL HALIM Alamat Desa Pengolongan Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan;
- 1 (satu) buah Kunci Kontak;

oleh karena dipersidangan barang bukti tersebut terbukti miliknya saksi ABDUL HALIM, maka sudah sepatutnya menurut Majelis Hakim apabila terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi ABDUL HALIM;

- 1 (satu) kaos lengan panjang warna abu-abu dan warna coklat pada lingkaran leher kaos
- 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru dongker;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IMAM SAFII Alias PA'I Bin M. MUNADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2014 Nopol M-5042-HL Noka MH1JFN115EK020242 Nosin JFN1E1012879 an. ABDUL HALIM Alamat Desa Pengolongan Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel fotokopi BPKB sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2014 Nopol M-5042-HL Noka MH1JFN115EK020242 Nosit JFN1E1012879 an. ABDUL HALIM Alamat Desa Pengolongan Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan;
- 1 (satu) buah Kunci Kontak;
Dikembalikan kepada pemiliknya, yakni saksi ABDUL HALIM;
- 1 (satu) kaos lengan panjang warna abu-abu dan warna coklat pada lingkaran leher kaos
- 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru dongker;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Rabu tanggal 05 April 2023, oleh ZAINAL AHMAD, S.H., sebagai Hakim Ketua, SATRIO BUDIONO, S.H., M.Hum., dan WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NARUDDIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, dan dihadiri oleh DIAN MUSLIYANA SARI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan serta Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SATRIO BUDIONO, S.H., M.Hum.

ZAINAL AHMAD, S.H.

WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

NARUDDIN, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bkl